

PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBUATAN PRODUK POLITIK

Muhammad Asrul Maulana
Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
asrulnaa7@gmail.com
fahmiyah.islamiy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap pembuatan produk politik, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal. Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini ditemukan Fatwa MUI No. 44/2020 berdampak pada produk politik dengan mempromosikan nilai-nilai Islam dan etika, mendorong transparansi serta kualitas program politik, serta mengingatkan pada pengawasan dan akuntabilitas. Peran masyarakat dalam pengawasan dan larangan klaim palsu dalam kampanye juga ditekankan. Secara keseluruhan, fatwa ini mengintegrasikan nilai agama, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kata Kunci: *Fatwa, Produk Politik, MUI*

A. Pendahuluan

Makanan Halal dapat dipahami sebagai makanan yang memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Frasa makanan halal terbentuk dari dua kata, yaitu kata ‘makanan’ dan kata ‘halal’. menurut KBBI bermakna. segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue). ki segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau



mengatur semua proses dalam tubuh; 3. rezeki. Adapun kata halal /ha·lal / dalam konteks makanan bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syarak)¹.

Secara bahasa, kata halal (حلال) bermakna boleh (المباح), adapun secara istilah adalah boleh menurut syarak, kebalikan dari kata haram (الحرام ضد الشرع). Menurut Ibnu al-Manzhur kata halal merupakan lawan kata dari haram . Sedangkan Imam ath-Thabari menjelaskan makna halal sebagai طَلَقًا yang berarti boleh (جائز) .

Alasan yang mendasari keharusan mengonsumsi makanan/minuman adalah berbagai ayat al-Quran yang mengandung perintah terkait hal tersebut. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa seruan memakan makanan yang halal mencakup mukmin dan kafir, hal ini dikarenakan lafadz (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) menunjukkan makna umum, selain memang dalam penjelasannya, ia memberikan penjabaran bahwa nikmat Allah melingkupi seluruh manusia, dan orang-orang kafir tidak terhalang dari nikmat ilahiyah Allah swt². Hal ini senada dengan penjelasan Al-Sa'di dan Muhammad ‘Ali al-Shâbûnî .

Berangkat dari landasan ini, pada realita di lapangan, dorongan untuk mengonsumsi produk-produk halal semakin meningkat, seiring dengan peningkatan atensi masyarakat terhadap gaya hidup Islami. Jaminan kehalalan semakin menemukan urgensitasnya tatkala masyarakat berhadapan dengan berbagai

¹ Wan Satria Adilla, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh),” 2 Februari 2017, <https://lens.org/113-979-956-008-134>.

² Muhammad Abduh dkk., “Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda’s Perspective of Islamic Law Development Models,” *Al-’Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10041>.

produk konsumsi dari dalam negeri maupun luar negeri yang memerlukan kepastian akan kehalalan komposisi produk, proses pembuatannya, alat-alat yang digunakan, hingga bahan dasar pembentuk alat-alat tersebut.

Sejalan dengan arus globalisasi, penetrasi industri makanan dan gaya konsumsi dari multinational corporation (MNC) di bumi pertiwi semakin tak terbendung. Hal ini membawa pada konsekuensi bahwa bukan hanya masyarakat yang membutuhkan kepastian kehalalan suatu produk, namun pelaku industri juga kian was-was dengan revenue growth perusahaan jika tak mengantongi sertifikat jaminan kehalalan atas produk mereka. Alasannya karena Indonesia memiliki rasio penduduk beragama Islam yang dominan dibandingkan dengan agama lain, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pembelian produk oleh masyarakat juga menyangkut aspek kehalalannya.

Seperti kejadian beberapa waktu lalu misalnya, lantaran telah membuka banyak gerai namun belum mengantongi label halal, perusahaan waralaba terkenal bernama Mixue Ice Cream & Tea yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok, terciduk secara kontroversial dalam berbagai konten di media sosial yang dibawa oleh beberapa influencer edukator produk halal. Tentu saja hal ini menyebabkan pihak perusahaan harus mengeluarkan pernyataan dan keterangan yang mengonfirmasi upaya mereka menempuh proses sertifikasi kehalalan produk di lembaga otoritatif setempat guna menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi produk mereka.

Lembaga yang memiliki otoritas keislaman di Indonesia, termasuk dalam pemberian jaminan kehalalan suatu produk, dikenal dengan sebutan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana yang tertulis di laman resminya, merupakan Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.



Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia³.

Dalam perannya sebagai penjamin kehalalan produk tersebut, MUI melakukan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan barang guna, dengan menetapkan standar penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk halal yang layak maupun yang tidak layak disertifikasi halal, melalui keluaran Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Fatwa tersebut yang mana berlaku dalam cakupan nasional kemudian memberikan pengaruh pada pembuatan produk politik dalam cakupan yang lebih sempit, yakni di tingkat daerah. Salah satunya yang dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

Peraturan ini dirilis untuk menjawab kebutuhan jaminan kehalalan produk pada berbagai sektor industri dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berkembang di kota tersebut. Tak pelak, sektor agrikultur, industri kimia dan farmasi, serta pengolahan makanan dan minuman merupakan 3 dari 7 sektor bisnis dan industri paling potensial di Semarang⁴.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang, per tahun 2022 terdapat 1.197 unit jumlah total industri yang mana 746 unit bergerak di bidang pengolahan pangan, 142 unit bergerak di bidang kimia farmasi, sementara lainnya bergerak di bidang produk industri⁵.

³ Arifah Millati Agustina, "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 243–62, <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.3001>.

⁴ Muhammad Affandi, "Status hukum Kopi Luwak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 07 tahun 2010 dan relevansinya menurut pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali," 13 Agustus 2020, <https://lens.org/167-646-054-514-058>.

⁵ Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 Agustus 2020): 673–86, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.

Adapun data UMKM, per tahun 2022 terdapat 29.611 unit Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang mana terdapat 3.031 unit UMKM bergerak di bidang kuliner. Data ini terkategori data tetap dengan adanya verifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan DISKOMINFO (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian).

Penelitian ini membahas pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak dan implikasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 terhadap proses pembuatan produk politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa ini mempengaruhi strategi dan pandangan politik yang diadopsi oleh para pemangku kepentingan, partai politik, dan kelompok masyarakat dalam konteks pembentukan dan promosi produk-produk politik.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana fatwa agama dapat mempengaruhi dan membentuk lanskap politik di Indonesia⁶. Hal ini dapat memberikan wawasan baru terkait dinamika antara agama dan politik dalam masyarakat. Penelitian ini akan membantu dalam memahami bagaimana interpretasi dan penerapan fatwa agama mempengaruhi sikap politik, retorika, dan platform partai politik serta kelompok masyarakat. Ini dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam pendekatan politik seiring dengan perubahan dalam pandangan agama⁷.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan, terutama partai politik dan kelompok masyarakat, dalam

⁶ Fajar Rohman Hariri, "Implementation of Fuzzy C-Means for Clustering the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Documents," *Jurnal Online Informatika* 6, no. 1 (17 Juni 2021): 79–87, <https://doi.org/10.15575/join.v6i1.591>.

⁷ Anisah Noviyantini F, null Muhammad Yunus, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut," *Bandung Conference Series: Syariah Banking* 1, no. 1 (11 Februari 2022): 29–34, <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491>.



mengembangkan strategi dan komunikasi politik yang sesuai dengan pandangan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait interaksi antara agama dan politik di berbagai konteks, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik.

Penelitian ini dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, membantu mereka memahami bagaimana fatwa agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk arah dan tujuan politik di negara ini. Melalui penyelidikan ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana fatwa agama seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 dapat mempengaruhi proses pembuatan dan promosi produk politik di Indonesia, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan sosial.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan yakni Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal. Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan deduktif.

C. Pembahasan

Dirilisnya Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal merupakan bentuk implementatif dari ketundukan terhadap firman Allah SWT, hadits-hadits Rasulullah SAW, dan kaidah fiqh berikut :



Firman Allah SWT

Tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 168).

Tentang tentang larangan untuk memberi penamaan/panggilan yang tidak bagus kepada seseorang⁸. Larangan tersebut dapat diqiyaskan terhadap larangan memberi penamaan produk dengan nama yang tidak bagus (najis, haram, kekufuran, dan lain-lain):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Hujurat [49]: 11).

Tentang jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁸ Alyasa' Abubakar dan Ali Abubakar, “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI,” *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (30 Juni 2021): 1–15, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485>.



“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 173).

Tentang larangan mengonsumsi khaba'its (yang buruk kotor/najis):

... وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ ...

“... Dan (Nabi) mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, ...” (QS. al-A'raf [7]: 157).

Tentang larangan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 42).

Hadits-hadits Rasulullah SAW

Tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia tidak hanya harus halal tetapi juga harus thayyib (baik dan halal). Dan thayyib itu tidak hanya dari sisi kandungannya dan kesehatan, tetapi juga dari sisi nama, bentuk dan kemasan produk:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا"

... (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal) ... (HR. Muslim)

Yang menerangkan bahwa nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak baik dapat berbahaya bagi agama dan kehormatan orang Islam:



عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ

Dari Nu'man bin Basyir ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari hal-hal yang syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya.” (HR. al-Bukhari)

Yang menerangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan beberapa batasan dalam hidup, dan salah satu batasannya adalah tidak boleh menamakan sesuatu dengan yang tidak baik:

Dari Abu Tsa’labah al-Khusyani Jurtsum bin Nasyir ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: “Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; maka janganlah kamu mengabaikannya; dan Dia telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu melampauinya (melanggarnya); dan Dia telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu merusaknya; dan Dia tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya”. (HR. al-Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam al-Nawawi).

D. Analisis Pengaruh Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan produk politik, terutama dalam hal pembuatan dan pelaksanaan produk makanan halal. Fatwa ini memberikan arahan dan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan produk makanan halal, mulai dari bahan baku hingga distribusi, serta hak dan kewajiban pelaku usaha⁹.

⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dkk., “Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (1 Maret 2021): 665–73.



Berikut adalah beberapa analisis terkait pengaruh fatwa ini terhadap pembuatan produk politik berdasarkan bagian-bagian yang telah disebutkan:

Bagian Kesatu Umum (Pasal 7-8):

Fatwa ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk makanan halal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bisa mempengaruhi regulasi dan kebijakan di tingkat lokal yang mendukung penerapan prinsip-prinsip halal dalam industri makanan.

Bagian Kedua Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong (Pasal 9-10):

Fatwa ini mengatur dengan rinci bahan-bahan yang dapat digunakan dalam produk makanan halal, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan-bahan tersebut. Ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan bahan-bahan agar sesuai dengan kriteria halal.

Bagian Ketiga Proses Produksi (Pasal 11):

Fatwa ini menegaskan bahwa sarana yang digunakan dalam proses produksi harus sesuai dengan syariat Islam dan regulasi perundang-undangan. Hal ini dapat mempengaruhi tata kelola produksi dan proses pengolahan, termasuk sanitasi dan pemisahan antara proses produksi barang halal dan tidak halal¹⁰.

Bagian Keempat Barang Hasil Produksi (Pasal 12):

Fatwa ini menekankan bahwa produk halal harus ditempatkan secara terpisah sesuai dengan syariat Islam. Ini bisa memengaruhi tata letak produk dan proses produksi agar produk halal tidak bercampur dengan produk tidak halal.

Bagian Kelima Pendistribusian (Pasal 13):

Fatwa ini mengatur tentang pemisahan antara sarana dan prasarana pendistribusian produk makanan halal dengan produk makanan tidak halal. Ini

¹⁰ Ahmad Faisal Akbar, Redi Hadiyanto, dan Panji Adam, "Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (31 Januari 2023), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7061>.

mempengaruhi logistik dan distribusi produk makanan halal untuk memastikan tidak ada pencampuran dengan produk tidak halal.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 14):

Fatwa ini memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha dalam produksi produk makanan halal, termasuk dalam hal sertifikasi, pelabelan, pemisahan, dan pelaporan. Ini bisa mempengaruhi praktik bisnis pelaku usaha dan kualitas produk yang dihasilkan.

Bagian VII Pendanaan (Pasal 26):

Fatwa ini mengatur tentang pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat memengaruhi anggaran yang dialokasikan untuk implementasi aturan dan pembinaan terkait makanan halal di tingkat daerah.

Bagian IX Peran Serta Masyarakat (Pasal 22):

Fatwa ini mengakui peran masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Ini bisa membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memastikan produk halal yang dikonsumsi.

Bagian X Larangan (Pasal 24-25):

Fatwa ini mengatur tentang larangan-larangan terkait produksi, perdagangan, dan penamaan produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini bisa memengaruhi etika bisnis dan praktik pelaku usaha dalam menghasilkan dan memasarkan produk makanan.

Bagian XI Pendanaan (Pasal 26):

Fatwa ini mengatur tentang pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat memengaruhi anggaran yang dialokasikan untuk implementasi aturan dan pembinaan terkait makanan halal di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, fatwa ini berpotensi mengubah lanskap industri makanan di Indonesia dengan memberikan pedoman yang lebih jelas dan tegas terkait pembuatan, pengolahan, dan distribusi produk makanan halal. Dampaknya terhadap pembuatan produk politik dapat dirasakan melalui perubahan regulasi,



kebijakan, dan praktik bisnis yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam¹¹.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara langsung berfokus pada regulasi pangan halal, dampaknya meluas ke dalam berbagai aspek pembuatan produk politik¹². Berikut adalah beberapa cara di mana fatwa ini dapat mempengaruhi pembuatan produk politik:

Nilai dan Etika: Fatwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan makanan halal. Pada dasarnya, etika dan moral yang dijunjung dalam fatwa ini juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk politik. Partai politik dan calon politik dapat dipengaruhi untuk memasukkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam platform dan program politik mereka.

Transparansi dan Keterbukaan: Ketentuan dalam fatwa ini mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan jaminan produk makanan halal dapat mendorong tuntutan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan produk politik. Para calon politik dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada pemilih tentang rencana, tujuan, dan sumber pendanaan kampanye mereka.

Kualitas dan Keamanan: Fatwa ini menempatkan penekanan pada kualitas dan keamanan produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menciptakan program dan kebijakan yang berkualitas, berdasarkan data yang akurat dan informasi yang valid. Produk

¹¹ Fariz Alnizar, Fadlil Munawwar Manshur, dan Amir Ma'ruf, "Following the Global Rejection: The Motives of Majelis Ulama Indonesia's Fatwas on Ahmadiyah," *Studia Islamika* 29, no. 3 (23 Februari 2023), <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15349>.

¹² Mahrus Ali dan Mahmudah Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah," *rechtenstudent* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 122–31, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.



politik harus "halal" dari segi kualitas dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Seperti fatwa ini mengatur pengawasan terhadap produk halal, demikian juga dalam politik, fatwa ini mengingatkan pada perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Calon politik dan partai politik perlu siap untuk menghadapi evaluasi dan pertanggungjawaban atas janji-janji dan komitmen mereka kepada pemilih

Peran Masyarakat dan Partisipasi: Fatwa ini memberi peran penting bagi masyarakat dalam pengawasan produk halal. Dalam hal politik, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai kinerja calon politik dan partai politik. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor krusial dalam kesuksesan produk politik.

Penggunaan Nama dan Label: Fatwa ini mencakup larangan menggunakan label palsu atau memberikan nama yang tidak sesuai dalam produk halal. Dalam politik, ini bisa diartikan sebagai larangan penggunaan label atau klaim palsu dalam kampanye politik. Calon politik dan partai politik perlu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah akurat dan sesuai dengan visi serta rencana mereka¹³.

Secara keseluruhan, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dapat memengaruhi proses pembuatan produk politik dengan mendorong pengintegrasian nilai-nilai agama, transparansi, kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam semua tahap pembuatan dan pelaksanaan program politik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara langsung berfokus pada regulasi pangan halal, dampaknya meluas

¹³ Latifah Nur Aini, M. Ilham Tanzilulloh, dan Moch Khoirul Fajar Sidik, "Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (21 Juli 2022): 77–92, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190>.



ke dalam berbagai aspek pembuatan produk politik. Berikut adalah beberapa cara di mana fatwa ini dapat mempengaruhi pembuatan produk politik:

Nilai dan Etika: Fatwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan makanan halal. Pada dasarnya, etika dan moral yang dijunjung dalam fatwa ini juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk politik. Partai politik dan calon politik dapat dipengaruhi untuk memasukkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam platform dan program politik mereka¹⁴.

Transparansi dan Keterbukaan: Ketentuan dalam fatwa ini mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan jaminan produk makanan halal dapat mendorong tuntutan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan produk politik. Para calon politik dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada pemilih tentang rencana, tujuan, dan sumber pendanaan kampanye mereka.

Kualitas dan Keamanan: Fatwa ini menempatkan penekanan pada kualitas dan keamanan produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menciptakan program dan kebijakan yang berkualitas, berdasarkan data yang akurat dan informasi yang valid. Produk politik harus "halal" dari segi kualitas dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat¹⁵.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Seperti fatwa ini mengatur pengawasan terhadap produk halal, demikian juga dalam politik, fatwa ini mengingatkan pada perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Calon politik

¹⁴ Lutfi Rosyad Alfikri dan Ahmad Fauzi, "Politisasi Sertifikat Halal," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 2 (8 November 2022): 242–242, <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051>.

¹⁵ Fatkul Chodir, "Kehalalan Vaksin Berunsur Babi: (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (31 Maret 2021): 61–81, <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.27>.

dan partai politik perlu siap untuk menghadapi evaluasi dan pertanggungjawaban atas janji-janji dan komitmen mereka kepada pemilih.

Peran Masyarakat dan Partisipasi: Fatwa ini memberi peran penting bagi masyarakat dalam pengawasan produk halal. Dalam hal politik, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai kinerja calon politik dan partai politik. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor krusial dalam kesuksesan produk politik.

Penggunaan Nama dan Label: Fatwa ini mencakup larangan menggunakan label palsu atau memberikan nama yang tidak sesuai dalam produk halal. Dalam politik, ini bisa diartikan sebagai larangan penggunaan label atau klaim palsu dalam kampanye politik. Calon politik dan partai politik perlu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah akurat dan sesuai dengan visi serta rencana mereka.

Secara keseluruhan, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dapat memengaruhi proses pembuatan produk politik dengan mendorong pengintegrasian nilai-nilai agama, transparansi, kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam semua tahap pembuatan dan pelaksanaan program politik.

E. Kesimpulan

Dengan Fatwa MUI No. 44/2020, pengaruhnya dalam pembuatan produk politik jelas terlihat melalui penerapan nilai-nilai Islam, transparansi, dan kualitas dalam platform politik. Fatwa ini mengingatkan tentang pentingnya pengawasan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Larangan klaim palsu juga menjadi peringatan untuk menjaga integritas kampanye. Keseluruhan, fatwa ini mendorong terwujudnya produk politik yang beretika, berkualitas, dan menghargai aspirasi masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Khafid Abadi, Athoillah Islamy, dan Adib Susilo. "Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10041>.
- Abubakar, Alyasa', dan Ali Abubakar. "Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (30 Juni 2021): 1–15. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485>.
- Adilla, Wan Satria. "Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)," 2 Februari 2017. <https://lens.org/113-979-956-008-134>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Faisal Faisal, Maraimbang Daulay, Ikhwanuddin Harahap, T. Wildan, Muhammad Takhim, Agus Riyadi, dan Agus Purwanto. "Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (1 Maret 2021): 665–73.
- Affandi, Muhammad. "Status hukum Kopi Luwak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 07 tahun 2010 dan relevansinya menurut pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali,." 13 Agustus 2020. <https://lens.org/167-646-054-514-058>.
- Agustina, Arifah Millati. "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19." *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 243–62. <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.3001>.
- Aini, Latifah Nur, M. Ilham Tanzilulloh, dan Moch Khoirul Fajar Sidik. "Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (21 Juli 2022): 77–92. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190>.
- Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 Agustus 2020): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Akbar, Ahmad Faisal, Redi Hadiyanto, dan Panji Adam. "Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (31 Januari 2023). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7061>.



- Alfikri, Lutfi Rosyad, dan Ahmad Fauzi. “Politisasi Sertifikat Halal.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 2 (8 November 2022): 242–242. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051>.
- Ali, Mahrus, dan Mahmudah Mahmudah. “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah.” *rechtenstudent* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 122–31. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.
- Alnizar, Fariz, Fadlil Munawwar Manshur, dan Amir Ma’ruf. “Following the Global Rejection: The Motives of Majelis Ulama Indonesia’s Fatwas on Ahmadiyah.” *Studia Islamika* 29, no. 3 (23 Februari 2023). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15349>.
- Chodir, Fatkul. “Kehalalan Vaksin Berunsur Babi: (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka).” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (31 Maret 2021): 61–81. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.27>.
- F, Anisah Noviyantini, Muhammad Yunus, dan Shindu Irwansyah. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut.” *Bandung Conference Series: Syariah Banking* 1, no. 1 (11 Februari 2022): 29–34. <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491>.
- Hariri, Fajar Rohman. “Implementation of Fuzzy C-Means for Clustering the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Documents.” *Jurnal Online Informatika* 6, no. 1 (17 Juni 2021): 79–87. <https://doi.org/10.15575/join.v6i1.591>.

